



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TENTANG
SINERGI PERLUASAN KEPESERTAAN DAN PENINGKATAN KEPATUHAN
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

NOMOR: M/3/KS.06/VIII/2023

NOMOR: 10/MOU/0823

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IDA FAUZIYAH, selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/PA Tahun 2019, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ALI GHUFRON MUKTI, selaku Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/P Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan 2021-2026, bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto, Kavling 20, Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. integrasi sistem dan pertukaran data;
- b. peningkatan perluasan kepesertaan;
- c. peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum; dan
- d. pengkajian dalam optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini di kemudian hari, diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan/atau PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perpanjangan Kesepahaman Bersama.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kaveling 51, Jakarta Selatan
Unit Pelaksana : Biro Kerja Sama
Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707
Email : biroklh.kemnaker@gmail.com;
kdn.kemnaker@gmail.com

PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Letjen Suprpto, Kavling 20, Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Unit Pelaksana : Kedeputan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Regulasi
Telepon : (021) 4212938
Email : deputi.hal@bpjs-kesehatan.go.id

Pasal 10

KERAHASIAAN DATA

- (1) Data yang diterima oleh PARA PIHAK bersifat rahasia. PARA PIHAK harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh

dari/atau yang diberikan oleh PIHAK lain sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari sifat rahasia, dalam hal:
 - a. informasi yang telah diketahui oleh publik atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan kesalahan PARA PIHAK;
 - b. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - c. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
 - d. dibuka untuk kepentingan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; dan/atau
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Kesepahaman Bersama berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,



ALI GHUFRON MUKTI IDA FAUZIYAH